

PROSEDUR PELAYANAN UMUM KANTOR CAMAT SUNGAI PUA

MOTTO

“KAMI BANGGA MELAYANI ANDA”



Pelayanan Kantor Camat Sungaipua meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Gangguan dan SKTU
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Izin Perbengkelan
7. Izin Penjualan dan Penyewaan Piring Cakram
8. Rekomendasi Permohonan Bantuan Masjid
9. Rekomendasi Izin Keramaian
10. Rekomendasi Izin Penelitian

Prosedur Pelayanan di Kantor Camat Sungaipua :

1. Masyarakat Pemohon melengkapi Bahan atau Kelengkapan yang dibutuhkan
2. Bahan serta kelengkapan di olah di Kantor wali nagari setempat
3. Bahan serta kelengkapan tersebut kirimkan ke kantor Camat
4. Data di olah oleh petugas pelayanan di Kantor Camat
5. Data yang telah di olah kemudian di cek serta di tandatangani oleh Camat
6. Bahan-bahan yang di urus telah bisa di ambil dan di bawa oleh Masyarakat

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Syarat-syarat :

- a. Pengantar dari Kepala Jorong Melalui Wali Nagari (Blanko F-1-07)
- b. Keterangan Domisili dari Wali Nagari bagi yang tidak masuk database dan telah menetap minimal selama 6 (enam) Bulan
- c. Surat Keterangan Pindah bagi yang berasal dari luar kecamatan
- d. Foto kopi Kartu Keluarga
- e. Pas Photo berwarna ukuran 2x1,5 cm Sebanyak 3 lembar dengan latar
 - Merah : tahun kelahiran Ganjil
 - Biru : tahun kelahiran Genap
- f. Foto kopi lunas PBB tahun berjalan
 - Biaya Gratis
 - waktu 2 hari jika persyaratan lengkap dan syah

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Syarat-syarat

- a. Permohonan Bermaterai Rp.6.000,-
- b. Foto kopi sertifikat atau keterangan tanah dari mamak/waris diketahui ketua KAN dan Wali Nagari
- c. Denah Lokasi dan Gambar Bangunan
- d. Foto kopi KTP Pemohon
- e. Rekomendasi Wali Nagari
- f. Berita Acara Pemeriksaan Wali Nagari
- g. Foto kopi lunas PBB tahun berjalan
 - $\text{Biaya} = \text{Luas bangunan} \times \text{harga bangunan} \times \text{koef.Luas bangunan} \times \text{Koef.Tingkat bangunan} \times \text{Koef.Guna bangunan} \times 0,50\%$
 - Biaya pemeriksaan Rp.100.000,-
 - Biaya Plang Rp. 25.000,-

3. Izin Gangguan dan SKTU

Syarat-syarat :

- a. Permohonan Bermaterai Rp.6.000,-
- b. Surat keretangan tanah/sertifikat
- c. Denah/sket lokasi
- d. Foto kopi KTP Pemohon
- e. Berita Acara pemeriksaan Wali Nagari
- f. Dokumen UKL/UPL
- g. Foto kopi lunas PBB tahun berjalan
- h. Persyaratan Rangkap 3
 - $\text{Biaya} = \text{Luas} \times \text{Index} \times \text{Tarif}$
 - Biaya Pemeriksaan Rp.100.000,-
 - Waktu 5 hari kerja jika persyaratan lengkap dan syah

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Syarat-syarat :

- a. Permohonan Bermaterai Rp.6.000,-
- b. Foto kopi SKTU/SIUJK
- c. Akta Pendirian Perusahaan
- d. Foto kopi KTP Pemohon
- e. Surat Keterangan Usaha dari Wali Nagari
- f. Foto kopi NPWP
- g. Sket Lokasi
- h. Pas Photo 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- i. Foto kopi lunas PBB tahun berjalan
 - Biaya SIUP besar Rp.200.000,-
 - Biaya SIUP Menengah Rp.100.000,-
 - Biaya SIUP Kecil Rp. 50.000,-
 - Waktu 3 hari kerja jika persyaratan lengkap dan syah

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Syarat-syarat :

- a. Permohonan Bermaterai Rp.6.000,-
- b. Foto kopi SKTU/SIUJK
- c. Akta Pendirian Perusahaan
- d. Foto kopi KTP Pemohon
- e. Surat Keterangan Usaha dari Wali Nagari
- f. Foto kopi NPWP
- g. Sket Lokasi
- h. Pas Photo 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- i. Berita Acara Pemeriksaan dari Wali Nagari
- j. Foto kopi lunas PBB tahun berjalan

Biaya :	PT	Rp.100.000,-
	Koperasi	Rp. 5.000,-
	CV	Rp. 25.000,-
	Firma	Rp. 25.000,-
	PO	Rp.100.000,-
	BUMN/BUMD	Rp. 50.000,-
	PT Asing	Rp.250.000,-

Waktu 3 Hari kerja jika persyaratan lengkap dan syah

6. Izin Perbengkelan

Syarat-syarat :

- a. Permohonan Bermaterai Rp.6.000,-
- b. Izin Gangguan (HO)
- c. Foto kopi KTP Pemohon
- d. Rekomendasi Wali Nagari
- e. Foto kopi Lunas PBB tahun berjalan
 - Biaya Pemeriksaan Rp.100.000,-
 - Waktu 3 hari kerja jika persyaratan lengkap dan syah

7. Izin Penjualan dan Penyewaan Piring Cakram

Syarat-syarat :

- a. Permohonan Bermaterai Rp.6.000,-
- b. Foto kopi KTP Pemohon
- c. Berita Acara pemeriksaan dari Kepala Jorong diketahui Wali Nagari
- d. Surat Pernyataan tidak menyewa kaset/rekaman/video illegal
- e. Pernyataan persetujuan warga radius 100 m
- f. Surat keterangan tempat usaha (SKTU)
- g. Daftar Kaset/rekaman lulus sensor 50 buah
- h. Pas Photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- i. Foto kopi lunas PBB tahun berjalan
- j. Persyaratan Rangkap 3 (tiga)
 - Biaya Pemeriksaan Rp.100.000,-
 - Waktu 3 hari kerja jika persyaratan lengkap dan syah

8. Rekomendasi Permohonan Bantuan Masjid

Syarat-syarat :

- a. Permohonan tertulis pengurus/panitia
- b. Susunan Pengurus/Panitia yang dilegalisir Ka. Kantor Urusan Agama
- c. Gambar dan rencana Anggaran biaya
- d. Pengantar dari Wali Nagari
- e. Foto Fisik Masjid dari 3 arah
 - Biaya Gratis
 - Waktu 3 hari jika persyaratan lengkap dan syah

9. Rekomendasi Izin Keramaian

Syarat-syarat :

- a. Permohonan bermaterai Rp.6.000,-
- b. Susunan Panitia/Penanggung jawab
- c. Foto kopi KTP penanggung jawab
- d. Denah Lokasi
- e. Rekomendasi Wali Nagari
- f. Rekomendasi instansi terkait
- g. Persyaratan rangkap 2
 - Biaya Gratis
 - Waktu 3 hari jika persyaratan lengkap dan syah

10. Rekomendasi Izin Penelitian

Syarat-syarat :

- a. Rekomendasi izin terkait apabila lokasi lebih 1 kecamatan
- b. Surat Pengantar dari Fakultas/Universitas
- c. Proposal Penelitian
 - Biaya Gratis
 - Waktu 1 hari jika persyaratan lengkap dan syah